



**PENETAPAN
NOMOR 75/Pdt.P/2024/PN Slt**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama:

HAVID, bertempat tinggal di Jalan RW. Monginsidi II Nomor 21, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meila Fatma Herryani, S.H., M.H dan kawan, advokat berkantor di Kantor Advokat Meila Fatma Herryani, S.H., M.H., & Partners di Jalan Nanggulan Nomor 31, Kota Salatiga email meilapoyobensch@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai PEMOHON;

(1.2) PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Slt tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Slt tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 20 Agustus 2024, dibawah register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua laki-laki dari seorang ayah yang bernama HUSEIN ABDAT dan seorang ibu

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SULASTRI dari jumlah 6 (enam) bersaudara yang bernama 1). SAUGI; 2). HAVID; 3). MUSTOFA; 4). LUTFI; 5). LATIFAH; 6). HELMY;

2. Bahwa pada tanggal 24 November 2006, ayah Pemohon yang bernama HUSEIN ABDAT telah meninggal dunia di Kota Salatiga sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/58 yang dikeluarkan oleh Lurah Salatiga pada tanggal 31 Juli 2024;

3. Bahwa dalam surat tersebut menerangkan bahwa HUSEIN ABDAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, TTL. Semarang, 12 Juli 1932 (umur 74 tahun), Agama Islam, Alamat: Jl. Mongonsidi II/21 RT.03/RW.01, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2006 pukul 23.45 WIB, di Salatiga disebabkan karena sakit; bahwa yang melapor adalah HELMY (Anak);

4. Bahwa dahulu setelah meninggal dunia, Pemohon belum sempat mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

5. Bahwa karena kelalaian tersebut, Pemohon belum mendapatkan Kutipan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga atas nama ayah Pemohon, sehingga disarankan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Salatiga agar memperoleh penetapan pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Rumah yang beralamat di Jalan RW. Monginsidi II/21, RT.003/RW.001, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga pada tanggal 24 November 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama HUSEIN ABDAT karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan kemudian berdasarkan laporan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat tentang kematian seorang laki-laki yang bernama HUSEIN ABDAT telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 24 November 2006 pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sit



4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan;

(2.3) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama AMIN SOEMARNO dan NURYANTO yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan/menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum HUSEIN ABDAT di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3373012202690003 atas nama HAVID (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-14082024-0007 tanggal 14 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga HAVID (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373011403230003 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga HAVID (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2024 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/58 yang dikeluarkan oleh Lurah Salatiga tanggal 31 Juli 2024 atas nama HUSEIN ABDAT (diberi tanda P-5);

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sit



6. Fotokopi Surat Pertanggungjawab Mutlak (SPTJM) tanggal 17 Juli 2024 (diberi tanda P-6);

(3.3) Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama AMIN SOEMARNO dan NURYANTO yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMIN SOEMARNO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan/menerbitkan Akta Kematian adik Pemohon atas nama Almarhum HUSEIN ABDAT di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa HUSEIN ABDAT adalah ayah kandung dari Pemohon dan meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 24 November 2006 dikarenakan sakit yang diderita oleh HUSEIN ABDAT;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke dua dari enam orang anak dari pasangan suami HUSEIN ABDAT dan SULASTRI;
- Bahwa saksi tidak memahami tentang apakah almarhum HUSEIN ABDAT telah dibuatkan Akta Kematian oleh keluarganya;

2. Saksi NURYANTO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan bersaudara karena Saksi menikah dengan adik Pemohon yang bernama LATIFAH;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan/menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama Almarhum HUSEIN ABDAT di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengenal ayah mertua HUSEIN ABDAT sebelum meninggal, karena sebelum almarhum HUSEIN ABDAT sempat

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sit



menikahkan anak kandungnya yang bernama LATIFAH dengan Saksi pada bulan Oktober 2006;

- Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya mertua Saksi yang bernama HUSEIN ABDAT karena sakit yang diderita oleh almarhum;
- Bahwa oleh karena kesibukan dan kelalaian dari Pemohon beserta anak-anak dari almarhum HUSEIN ABDAT sejak meninggalnya HUSEIN ABDAT tanggal 24 November 2006 sampai dengan sekarang belum dibuatkan Akte Kematian;

(3.5) Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

(3.6) Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon HAVID, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan/menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum HUSEIN ABDAT di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-6, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi AMIN SOEMARNO dan Saksi NURYANTO, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon yang saat ini bertempat tinggal RW. Monginsidi II Nomor 21, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga adalah anak kedua dari pasangan suami dan isteri yang bernama HUSEIN ABDAT dan SULASTRI;
2. Bahwa benar ayah Pemohon yang bernama HUSEIN ABDAT meninggal di Salatiga pada hari Jumat tanggal 24 November 2006 dikarenakan Sakit;
3. Bahwa Pemohon beserta saudara kandungnya telah lalai dalam mengurus Akta Kematian dari almarhum HUSEIN ABDAT pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum HUSEIN ABDAT yang meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 24 November 2006 karena sakit dan untuk itu Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian dari almarhum HUSEIN ABDAT tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Salatiga dan selanjutnya agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum HUSEIN ABDAT;

(3.9) Menimbang, bahwa Kematian merupakan suatu Peristiwa Penting dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena Kematian adalah suatu peristiwa penting maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ketentuan ini merubah ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(3.11) Menimbang, bahwa undang-undang tersebut tidak menyebutkan perbuatan hukum atau tindakan hukum apa jika ternyata pelaporan terhadap kematian seseorang baru dilakukan di atas jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Apakah Instansi pelaksana tidak dapat melakukan pencatatan atas kematian?

(3.12) Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan hanya diperlukan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Meskipun demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak dapat diterima karena tidak ada aturan hukumnya, melainkan permohonan Pemohon *a quo* dipandang sebagai wujud kehati-hatian dalam memeriksa dan menerbitkan Akta

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum ahli waris almarhum HUSEIN ABDAT *in casu* Pemohon;

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dengan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

(3.14) Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN:

(4.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

(4.2) Menetapkan bahwa di Rumah yang beralamat di Jalan RW. Monginsidi II/21, RT.003/RW.001, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga pada tanggal 24 November 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama HUSEIN ABDAT karena sakit;

(4.3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan kemudian berdasarkan laporan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat tentang kematian seorang laki-laki yang bernama HUSEIN ABDAT telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 24 November 2006 pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(4.4) Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **27 AGUSTUS 2024**, oleh **LAURENZ STEPHANUS TAMPUBOLON, S.H.**, selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DWI SETYONINGRUM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

t t d

HAKIM

t t d

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SETYONINGRUM, S.H. LAURENZ STEPHANUS TAMPUBOLON, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 100.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 0,00
4. Sumpah-----	Rp. 20.000,00
5. PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,00
6. Materai-----	Rp. 10.000,00
7. Redaksi-----	Rp. 10.000,00+
Jumlah-----	Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)